



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D E M A K
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PPID UTAMA

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Kode Pos : 59515 Telp. : 0291-685790
<http://www.dinkominfo.demakkab.go.id> e-mail : dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KETUA PPID UTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 487.22/002/2019

TENTANG
TENTANG LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
SEBAGA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KETUA PPID KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Demak bertugas mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Demak tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang- Undang nomor 30 tahun 2014 ang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
12. Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
18. Keputusan Bupati Demak Nomor 488/279/2011 tentang Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
19. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN DEMAK TENTANG LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.**

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Demak dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/0176/LPK/PPID/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 18 Januari 2019

Kabid Komunikasi Dan Statistik
Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Kabupaten Demak



AGUS PRAMONO, SH.

Penata Tk. I

NR. 19690210 196901 1 001

Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Demak, sebagai laporan;
 2. Sekda Demak selaku atasan PPID Kabupaten Demak;
 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ;
 4. Anggota sekretariat PPID Kabupaten Demak;
 5. Arsip
-